



PENETAPAN

Nomor 212/Pdt.P/2020/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Solehan Bin Sumaja, tempat dan tanggal lahir Benua Tengah, 06 Juli 1959, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.001 Rw. 001 Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut sebagai **"Pemohon I"**;

Purwanti Binti Asad, tempat dan tanggal lahir Benua Tengah, 04 Juni 1969, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.001 Rw. 001 Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut sebagai **"Pemohon II"**;

Selanjutnya disebut sebagai **"Para Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 212/Pdt.P/2020/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama	: Nurlela binti Solehan
Tanggal lahir	: 04 September 2001 (umur 18 tahun, 11 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ikut Orangtua

Hal. 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2020/PA. PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal di : RT.001 RW. 001 Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung
Kabupaten Tanah Laut

Dengan calon suaminya :

Nama : Hamim Mudari bin Abdul Gaus

Umur : 25 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Perusahaan PT. Anugrah Sawit Andalan

Tempat tinggal di : Jalan Tungkaran Sahang RT. 006 RW. 001 Desa Telaga
Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 197/KUA.17.11.05/PW.01/07/2020 tanggal 30 Juni 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2020/PA. PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Nurlela binti Solehan untuk menikah dengan calon suaminya bernama Hamim Mudari bin Abdul Gaus;
3. Menetapkan biaya menurut hukum; Subsider:- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah berhadir, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan permohonannya untuk menikahkan anak perempuan yang belum mencapai usia 19 tahun dengan seorang laki-laki, akan tetapi keduanya menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang bernama **Nurlela binti Solehan**, Tanggal lahir 04 September 2001 (umur 18 tahun, 11 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Ikut Orangtua, tinggal di RT.001 RW. 001 Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah anak para Pemohon, yang bernama **Nurlela binti Solehan**, umur 18 tahun 11 bulan;
- Bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar anak para Pemohon mengurungkan niatnya untuk melakukan pernikahan dini, namun yang bersangkutan menyatakan tidak bisa menunda-nunda pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut membenarkan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Hamim Mudari bin Abdul Gaus**, umur 25 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan **Hamim Mudari bin Abdul Gaus** sudah saling kenal lebih kurang 3 (tiga) tahun, keduanya saling mencintai dan saling merasa ada kecocokan serta tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa orang tua keduanya menyetujui rencana pernikahan mereka;

Hal. 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2020/PA. PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon menyatakan akan siap secara lahir dan batin untuk menikah dan menyadari konsekuensi dari menikah di usia dini;
- Bahwa benar antara **Nurlela binti Solehan** dengan **Hamim Mudari bin Abdul Gaus** tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa menunda pernikahan lagi karena hubungan keduanya sangat erat sekali dan pernikahan secepatnya harus dilaksanakan;
- Bahwa **Hamim Mudari bin Abdul Gaus** telah bekerja ikut orangtuanya;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;

Bahwa para Pemohon telah pula menghadirkan calon suami anaknya bernama **Hamim Mudari bin Abdul Gaus**, Umur 24 tahun, Agama Islam Pekerjaan Guru Agama, Tempat tinggal di RT.013 Desa Simpung Layung Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah calon suami dari **Nurlela binti Solehan**, bernama **Hamim Mudari bin Abdul Gaus**, umur 25 tahun;
- Bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar anak para Pemohon mengurungkan niatnya untuk melakukan pernikahan dini, namun yang bersangkutan menyatakan tidak bisa menunda-nunda pernikahan tersebut;
- Bahwa benar **Nurlela binti Solehan Muhid** baru berumur 18 tahun 11 bulan;
- Bahwa benar ia dengan **Nurlela binti Solehan** sudah saling kenal lebih kurang 3 (tiga) tahun, keduanya saling mencintai serta di antara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa benar orangtuanya keduanya telah menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa ia siap bertanggung jawab pada pernikahannya dan siap lahir dan batin untuk menjadi suami dari anak Pemohon;
- Bahwa antara ia dengan **Nurlela binti Solehan** tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;

Hal. 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2020/PA. PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka tidak bisa menunda pernikahannya lagi karena hubungan keduanya sangat erat sekali, khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ;
- Bahwa ia dan **Nurlela binti Solehan** berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa ia telah bekerja di perusahaan sawit, dan siap bertanggung jawab secara lahir dan batin terhadap istri dan anak-anaknya kelak;

Bahwa para Pemohon telah pula menghadirkan orangtua calon suami anaknya yang masing-masing bernama:

- **Warsito bin Syukur**, Tempat, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S.1 Sekolah Tinggi Agama Islam, Pekerjaan Petani karet, Tempat tinggal di RT.013 Desa Simpung Layung Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, di persidangan keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah ayah dan ibu kandung calon suami dari **Nurlela binti Solehan**;
- Bahwa benar calon suami anak para Pemohon bernama **Hamim Mudari bin Abdul Gaus**, umur 25 tahun;
- Bahwa benar **Nurlela binti Solehan** masih berumur 18 tahun 11 bulan;
- Bahwa setahu saksi antara **Nurlela binti Solehan** dengan **Hamim Mudari bin Abdul Gaus** saling kenal lebih kurang 3 (tiga) tahun, keduanya sudah bertunangan, dan keduanya saling mencintai serta di antara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa benar pihak keluarganya telah menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa menurutnya **Hamim Mudari bin Abdul Gaus** akan bertanggung jawab pada pernikahan tersebut dan siap lahir dan batin untuk menjadi suami dari anak Pemohon;
- Bahwa antara **Hamim Mudari bin Abdul Gaus** dengan **Nurlela binti Solehan** tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa mereka tidak bisa menunda pernikahan lagi karena saling mencintai;

Hal. 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2020/PA. PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Hamim Mudari bin Abdul Gaus** dan **Nurlela binti Solehan** berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai karyawan Perusahaan Sawit, dan siap bertanggung jawab secara lahir dan batin terhadap istri dan anaknya kelak;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 6301010607600003 tanggal 30-04-2013, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 6301014406690001 tanggal 23-01-2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor: 6301011707073493 tanggal 28-11-2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode (bukti P.2) serta diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: I/5/2/194/14/XII/86 tanggal 12 Desember 1986 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode (bukti P.3) serta diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Nurlela binti Solehan** Nomor 1094/IST/CATPIL/2004 tanggal 26 Februari 2004 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.4) serta dibubuhi paraf;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I Takisung Kabupaten Tanah Laut, atas nama **Nurlela binti Solehan** Nomor M-SMK/13-3/0696234 tanggal 13 Mei 2019 yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I Takisung Kabupaten Tanah Laut,

Hal. 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2020/PA. PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode (bukti P.5) serta dibubuhi paraf;

6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 197/Kua.17.11-05/Pw.01/07/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.6) serta diparaf;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Salon Suami Anak Para Pemohon Nomor: 6301032305950002 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.7) serta diparaf;

B. Saksi:

1. **Zainuddin bin Abu Khusairi**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Sumber Mulya Rt. 01/03, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak para Pemohon yang bernama **Nurlela binti Solehan** dan saksi kenal dengan calon suaminya yang bernama **Hamim Mudari bin Abdul Gaus**;
- Bahwa saksi para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak perempuannya yang bernama **Nurlela binti Solehan** dengan seorang laki-laki yang bernama **Hamim Mudari bin Abdul Gaus**, karena setahu saksi para Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, namun anak perempuan Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga terhalang untuk menikah;
- Bahwa **Nurlela binti Solehan** masih berusia 18 tahun 11 bulan;

Hal. 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2020/PA. PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Nurlela binti Solehan** dan **Hamim Mudari bin Abdul Gaus** sama-sama beragama Islam dan berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa **Nurlela binti Solehan** dan **Hamim Mudari bin Abdul Gaus** telah saling mengenal sekitar 3 (tiga) tahun, keduanya saling mencintai serta merasa cocok;
- Bahwa pihak keluarga **Hamim Mudari bin Abdul Gaus** telah datang melamar kepada orang tua **Nurlela binti Solehan** dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa antara **Nurlela binti Solehan** dan **Hamim Mudari bin Abdul Gaus** tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa **Hamim Mudari bin Abdul Gaus** telah bekerja sebagai Guru Agama di Pondok Pesantren, namun Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan perbulannya;
- Bahwa menurut Saksi, **Hamim Mudari bin Abdul Gaus** mampu bertanggungjawab kepada keluarganya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan hubungan **Nurlela binti Solehan** dengan **Hamim Mudari bin Abdul Gaus**;
- Bahwa setahu Saksi para Pemohon ingin segera menikahkan anak perempuannya tersebut dengan **Hamim Mudari bin Abdul Gaus**, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sekali dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

2. **Abdul Muin Bin Sukidi** umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Rt.010, Rw.004, Desa Salam Babaris, Kecamatan. Salam Babaris, Kabupaten. Tapin;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak para Pemohon yang bernama **Yeni Mustika Rahmah binti Nur Muhid** dan saksi kenal dengan calon suaminya yang bernama **Alfian Nafis Alhanifa bin Warsito**;

Hal. 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2020/PA. PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak perempuannya yang bernama **Yeni Mustika Rahmah binti Nur Muhid** dengan seorang laki-laki yang bernama **Alfian Nafis Alhanifa bin Warsito**, karena setahu saksi para Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, namun anak perempuan Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga terhalang untuk menikah;
- Bahwa **Yeni Mustika Rahmah binti Nur Muhid** masih berusia 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa **Yeni Mustika Rahmah binti Nur Muhid** dan **Alfian Nafis Alhanifa bin Warsito** sama-sama beragama Islam dan berstatus perawan dan jejaka;
- Bahwa **Yeni Mustika Rahmah binti Nur Muhid** dan **Alfian Nafis Alhanifa bin Warsito** telah saling mengenal dan telah berpacaran sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, keduanya saling mencintai serta merasa cocok;
- Bahwa pihak keluarga **Alfian Nafis Alhanifa bin Warsito** telah datang melamar kepada orang tua **Yeni Mustika Rahmah binti Nur Muhid** dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa antara **Yeni Mustika Rahmah binti Nur Muhid** dan **Alfian Nafis Alhanifa bin Warsito** tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa **Alfian Nafis Alhanifa bin Warsito** telah bekerja sebagai Guru Agama di Pondok Pesantren, namun Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan perbulannya;
- Bahwa menurut Saksi, **Alfian Nafis Alhanifa bin Warsito** mampu bertanggungjawab kepada keluarganya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan hubungan **Yeni Mustika Rahmah binti Nur Muhid** dengan **Alfian Nafis Alhanifa bin Warsito**;

Hal. 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2020/PA. PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi para Pemohon ingin segera menikahkan anak perempuannya tersebut dengan **Alfian Nafis Alhanifa bin Warsito**, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sekali dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama **Nurlela binti Solehan**, umur 18 tahun 11 bulan, sehubungan kehendak untuk melangsungkan pernikahan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama **Hamim Mudari bin Abdul Gaus** umur 25 tahun, namun karena umur calon mempelai perempuan belum mencapai usia 19 tahun, yakni calon Mempelai perempuan 18 tahun 11 bulan sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung menolak untuk melaksanakan pernikahan antara dan **Hamim Mudari bin Abdul Gaus**, dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai batas minimal usia untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasehati para Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya tersebut, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 6 ayat 2 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu Hakim berpendapat

Hal. 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2020/PA. PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pengadilan Agama Pelaihari secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana diatur oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti (P.1 sampa dengan P.7) berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tentang domisili Para Pemohon telah dipertimbandingkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.2) berupa fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, telah terbukti bahwa para Pemohon adalah sepasang suami istri dan telah dikaruniai anak yang bernama **Nurlela binti Solehan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.3) berupa fotokopi Akta Nikah Para Pemohon, telah terbukti bahwa para Pemohon adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara resmi dan telah dikaruniai anak yang bernama **Nurlela binti Solehan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.4) berupa akta kelahiran yang merupakan akta otentik, telah terbukti bahwa anak perempuan bernama **Nurlela binti Solehan**, lahir tanggal 04 September 2001 (umur 18 tahun 11 bulan), karenanya saat ini belum berumur 19 tahun maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan telah menerangkan pula bahwa **Nurlela binti Solehan** anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.5) berupa Ijazah yang merupakan akta otentik, telah terbukti bahwa anak perempuan yang bernama **Nurlela binti Solehan**, lahir tanggal 04 September 2001 (umur 18 tahun 11 bulan) dan telah menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama,

Hal. 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2020/PA. PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping itu juga menerangkan bahwa **Nurlela binti Solehan** adalah anak Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut (bukti P.6) dan keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan karena terhalang usia calon mempelai perempuan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.7) berupa fotokopi KTP Calon Mempelai Laki-Laki, telah terbukti bahwa Calon Suami Anak para Pemohon bernama **Hamim Mudari bin Abdul Gaus**;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi para Pemohon, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu persatu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti surat serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena calon istri belum cukup umur untuk menikah, yaitu usia 19 tahun;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam saat ini mereka sama-sama bujang/gadis dan mereka sudah saling kenal lebih kurang 1 (stu) tahun;

Hal. 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2020/PA. PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bhwa antara kedua calon mempelai saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa para Pemohon sangat mengkhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan melanggar norma-norma yang dilarang oleh Agama Islam;
- Bahwa orang tua calon suami sudah datang melamar anak Pemohon (calon istri) dan telah diterima dan disetujui oleh para Pemohon;
- Bahwa calon suami telah bekerja, dan bertanggung jawab secara lahir dan batin terhadap calon istri dan anak-anaknya kelak;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram yang terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa para Pemohon dan orangtua calon suami anaknya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan **Nurlela binti Solehan** dengan **Hamim Mudari bin Abdul Gaus**, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai perempuan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah yaitu 19 tahun, sementara persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi baik ditinjau dari Hukum Islam maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum telah mengatur tentang Dispensasi Nikah bagi para calon mempelai yang belum mencapai batas minimal usia pernikahan yaitu 19 tahun untuk perempuan, namun pernikahan antara **Nurlela binti Solehan** dengan **Hamim Mudari bin Abdul Gaus** sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga dikhawatirkan keduanya akan lebih terjerumus kepada perbuatan maksiat yang tidak diridhoi Allah SWT, oleh karenanya Hakim berpendapat alternatif hukum yang terbaik adalah memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon. Hal ini dipandang perlu untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada maslahat, sesuai dengan kaedah fiqh yang diambil Hakim menjadi pendapat Majelis:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diprioritaskan daripada menerima maslahat";

Hal. 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2020/PA. PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan para Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak para Pemohon merasa tenang dan tenteram dengan telah terlaksananya pernikahan, sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 sebagai berikut :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya permohonan para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 , maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2020/PA. PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Nurlela binti Solehan** untuk menikah dengan calon suami bernama **Hamim Mudari bin Abdul Gaus**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **H. Haryitno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Hakim,

Dra. Rabiatul Adawiah

Panitera Pengganti,

H. Haryitno, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan + PNBP	Rp 220.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)	

Hal. 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2020/PA. PLh



Hal. 16 dari 15 halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2020/PA. PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)